

**WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN  
DIVESTASI ANTARA PEMERINTAH  
INDONESIA DAN PT. NEWMONT NUSA  
TENGGERA<sup>1</sup>**

Oleh : Gaby Pratty Ombeng<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga dikatakan telah terjadi Wanprestasi terhadap isi perjanjian dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan terkait dengan Wanprestasi serta penerapan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan belum terpenuhinya klausula divestasi, dengan demikian pihak Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan penuntutan terhadap belum terpenuhinya kewajiban tersebut. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sudah benar dengan didasarkan atas pengertian isi pasal 21 dari Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU NO. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur arbitrase *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri atas panel yang dikenal secara internasional dengan menggunakan dasar aturan dari *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsure asing (*foreign elements*) dari arbitrase ini dapat

dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional.

Kata kunci: Divestasi, Pemerintah Indonesia, PT.Newmont Nusa Tenggara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu bidang yang menjadi perhatian dari investor asing dalam hal berinvestasi di Indonesia adalah sektor pertambangan. "Bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal, baik bagi pihak asing maupun pihak dalam negeri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijihnikel, bauksit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga".<sup>3</sup> Untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing, utamanya lewat kontrak internasional, maka kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama. Demikianlah dalam mengolah potensi yang ada, Indonesia melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing.

Setiap kontrak atau perjanjian didasarkan atas prinsip-prinsip umum yang berlaku yang menjadi spirit utama dari sebuah perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. Asas-asas ini yang menjiwai setiap kontrak yang dilakukan dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkontrak, sehingga idealnya para pihak tunduk pada kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama. Akan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711523

<sup>3</sup> Amirudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm. 113

tetapi dalam kenyataannya, terkadang bahkan dalam banyak kasus yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman akibat tidak dipenuhinya kesepakatan dan pihak yang dapat dikatakan tidak ber-prestasi atau “wanprestasi”. Salah satu kasus *wanprestasi* yang terjadi atas Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Kontrak Karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*.

Pembentukan kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan, dan saat ini setelah adanya pembaharuan hukum, pengaturannya dibawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PT. Newmont Nusa Tenggara adalah bentukan perusahaan nasional dari Newmont Mining Corporation sebuah Perusahaan Multi National Corporations atau Multi National Companies (MNCs) penghasil emas terkemuka yang beroperasi di lima benua. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1921 di kota New York dan telah didaftarkan pada Bursa Saham New York (NYSE) sejak tahun 1925, Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto, dengan domisili hukum di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Di Indonesia NMC mendirikan dua anak perusahaan yaitu Newmont Minahasa Raya (MNR) di Sulawesi Utara dan Newmont Nusa

Tenggara (NNT) di Nusa Tenggara.<sup>4</sup> PT.Newmont Nusa Tenggara adalah merupakan “perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT. Multi Daerah Bersaing. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PT.NNT.

PT.NNT menandatangani Kontrak Karya pada 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah Kontrak Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). PT.NNT menemukan cebakan tembaga porfiri pada 1990, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah penemuan tersebut, dilakukanlah pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun. Kajian tersebut disetujui Pemerintah Indonesia pada 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau dengan total investasi US\$ 1,8 Miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarannya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret 2000”.<sup>5</sup>

Salah satu *clausula* dalam Kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan PT.Newmont NT sebagaimana dimuat dalam pasal 24 ayat 3 kontrak karya bahwa PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Dalam kenyataannya isi perjanjian terkait dengan klausul dalam Perjanjian Kontrak Karya mengenai adanya

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_efek\\_New\\_York](http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_New_York) diakses pada tanggal 12 Maret 2013.

<sup>5</sup> Sumber Situs Resmi PT.Newmont Nusa Tenggara, <http://www.ptnnt.co.id/id/sejarah.aspx>, diakses pada tanggal 5 Mei 2013, pkl. 15.00

divestasi saham<sup>6</sup> untuk pemerintah Indonesia secara bertahap inilah yang tidak berjalan semestinya, dimana perusahaan tambang tersebut gagal melaksanakan kewajiban divestasi saham sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya yang telah disepakati. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sengketa antara kedua pihak, dimana Pemerintah Indonesia membawa penyelesaian atas masalah ini ke lembaga Arbitrase.

Judul dari penulisan ini adalah "Wanprestasi terhadap isi Perjanjian Divestasi antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara".

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga dikatakan telah terjadi Wanprestasi terhadap isi perjanjian?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terkait dengan Wanprestasi serta penerapan hukumnya?

### C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*)<sup>7</sup> yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemecahan yang singkat, final dan non-binding serta berkekuatan hukum. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang

mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,<sup>8</sup> dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Analisa atas Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Anggapan telah terjadi wanprestasi ini dapat memicu sengketa antara para pihak yang terikat oleh kontrak. Hal inilah yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, karena adanya anggapan dari pihak Pemerintah Indonesia bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan wanprestasi atas salah satu Klausula dalam Kontrak Karya yang dibuat antara mereka pada tanggal 2 Desember 1986. Kontrak ini dalam artian bukan kontrak atau perjanjian dalam arti perjanjian internasional dalam arti public melainkan perjanjian dalam bidang privat karena objek dari perjanjian merupakan ranah hukum privat.

Kedudukan Pemerintah Indonesia dalam kontrak ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, sedangkan pihak lainnya adalah PT. Newmont Nusa Tenggara. PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan patungan antara Newmont Corp. Amerika (pemegang 45% saham) dengan Sumitomo Corp. Jepang (pemegang 35% saham) yang tergabung dalam perusahaan bersama PT Newmont Indonesia Limited dengan PT Pukuafu Indah (pemegang 20% saham). Newmont Limited Indonesia adalah anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation (perusahaan multinational corporation atau MNC)<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> *divestasi* adalah pengurangan beberapa jenis *aset* baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. <http://id.wikipedia.org/wiki/Divestasi>

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50-51.

<sup>8</sup> Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_efek\\_New\\_York](http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_New_York), diakses pada tanggal 13 Maret 2013

Pendirian Newmont Limited Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia adalah dalam rangka penanaman modal asing yang akan melakukan usaha pertambangan di Indonesia. Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah dalam bentuk investasi langsung. Dalam rangka itulah Newmont melakukan kerjasama dengan PT.Pukuafu Indah (PTPI) sebagai perusahaan nasional dengan modal dalam negeri (PMDN), untuk mengusahakan pertambangan, kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk joint venture.<sup>10</sup> Luas wilayah kontak karya yang diberikan Pemerintah kepada PT Newmont Nusa Tenggara adalah seluas 1.127.134 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat) hektar.<sup>11</sup>

Hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada PT. NNT dalam wilayah kontrak karya tersebut adalah meliputi hak untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya untuk mengembangkan dan menambang setiap endapan Mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpang dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Kecuali terhadap mineral-mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon atau batu-batu, maka kegiatan penambangan oleh PT. NNT harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Dengan diberikannya hak tunggal kepada PT. NNT, maka PT. NNT mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sesuai dengan Kontrak Karya yang telah disetujui dan atas dasar itu pula maka<sup>12</sup> : pertama, PT. NNT

mempunyai tanggung jawab penuh termasuk terhadap operasi termasuk semua risiko sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui dalam Kontrak Karya. Kedua, PT. NNT dapat mempekerjakan sub kontrak-sub kontraktor baik yang berafiliasi maupun tidak dengan perusahaan untuk melaksanakan tahap-tahap operasi jika PT. NNT membutuhkannya.

Dalam perjanjian kontrak karya yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, pada halaman 1 kontrak karya secara eksplisit telah menyepakati dan mengakui bahwa:<sup>13</sup>

1. Seluruh sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah lepas pantai adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan Pemerintah bermaksud untuk mengembangkan seluruh potensi pertambangan yang ada dalam wilayahnya.
2. Pemerintah bermaksud untuk memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dan untuk itu ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eskplorasi dan pengembangan sumber daya mineral ditemukan endapan bijih dalam jumlah komersil, akan melakukan berbagai usaha yang diperlukan, sesuai dengan kepentingan rakyat dan persyaratan pemerintah, guna memungkinkan pengembangan endapan bijih dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan.
3. Melalui kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan

<sup>10</sup>IndonSinaga, *op.cit*, hal.1

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>SyahrulMutofa&SaipulMustofa, *Kedudukan Hukum Negara Dalam Perjanjian Kontrak Karya (Studi Perjanjian Kontrak Karya Pertambangan Antara*

*Pemerintah RI dengan PT NNT)*, Makalah Tahun 2012,UI, Jakarta, hal 28

<sup>13</sup> Dokumen Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara Indonesia, memperoleh data dasar berkaitan dengan sumber-sumber daya mineral negara, melindungi dan merehabilitir lingkungan alam pembangunan Indonesia selanjutnya.

4. Perusahaan, melalui Newmont Mining Corporation Ltd satu perusahaan yang didirikan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber-sumber daya lainnya untuk melaksanakan program Penyelidikan Umum, Eksplotasi, pengembangan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan penjualan yang selanjutnya akan ditetapkan, serta siap bersedia untuk melanjutkan ke arah-arah usaha tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam persetujuan ini dan;
5. Pemerintah dan Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar undang-undang dan peraturan-peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal itu.

Salah satu clausula dalam Kontrak ini pasal 24 dengan judul Promosi Kepentingan Nasional ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 kontrak karya bahwa PT. NNT harus menjamin

bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Dalam pasal 24 ayat 3 kontrak karya antara PT NNT dan Pemerintah disebutkan bahwa PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.<sup>14</sup>

Pada pasal 24 ayat 4 Perjanjian Kontrak Karya PT. NNT dengan pemerintah Indonesia diatur tentang ketentuan divestasi wajib secara kontraktual yang seharusnya dilaksanakan. Kegiatan operasional PT NNT dimulai pada 1 Januari 2000, mengacu pada Pasal 24 ayat (4) , kewajiban divestasi dimulai pada tahun kelima yaitu tahun 2006, demikian seterusnya sehingga pada tahun 2010, kewajiban divestasi saham tersebut sudah mencapai 51%.

Sehingga tahapan divestasi bila dirinci:

No	Tahun	Kewajiban	Kumulatif
1	Tahun ke lima (2005)	20%	20%
2	Tahun ke enam (2006)	3%	23%
3	Tahun ke tujuh (2007)	7%	30%
4	Tahun ke delapan (2008)	7%	37%
5	Tahun ke sembilan (2009)	7%	44%
6	Tahun ke sepuluh (2010)	7%	51%

Divestasi direncanakan bertahap dan dilakukan selama 5 tahun, yang semestinya jatuh pada tahun 2006-2010, kenyataannya isi perjanjian terkait dengan klausul

<sup>14</sup>IndonSinaga, op.cit, hlm.4

dalam Perjanjian Kontrak Karya mengenai adanya *divestasi saham*<sup>15</sup> untuk pemerintah Indonesia secara bertahap inilah yang tidak berjalan semestinya, dimana perusahaan tambang tersebut gagal melaksanakan kewajiban divestasi saham sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya yang telah disepakati.

## B. Analisa Kasus

Pemerintah menggugat Newmont ke Arbitrase Internasional pada 3 Maret 2008. Ketiga pihak adalah merupakan subjek hukum. Subjek hukum ialah pembawa hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Ada dua pihak yang terkait dengan sengketa ini yaitu:

1. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Penggugat.
2. PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai Tergugat.

Serta *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dan Majelis Arbitrase (*Arbitral Tribunal*) yang juga menjadi subyek hukum sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah menggugat Newmont ke arbitrase internasional pada 3 Maret 2008. Di hari yang sama, Newmont juga mengajukan gugatan atas pemerintah. Pada 11 Juli 2008, Newmont mengajukan arbitrase tambahan terkait divestasi 7% saham yang diwajibkan Kontrak Karya.

Arbitrase dilangsungkan dengan komposisi majelis Arbitrase yaitu, panel terdiri atas tiga anggota. Dua orang adalah ahli hukum yang masing-masing ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia, yaitu M Sonnarajah warga negara Indonesia dan pihak Newmont (Stephen Schwebel) dan satu ahli independen yang sekaligus

menjadi ketua panel (Robert Briner).<sup>16</sup> Proses arbitrase berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang tertutup 3-8 Desember 2008 di Jakarta. Panel terdiri atas tiga anggota.<sup>17</sup>

Pemerintah Indonesia mengajukan dua tuntutan, yaitu meminta panel arbitrase agar memutuskan bahwa pemerintah bisa melakukan terminasi kontrak karya Newmont dengan alasan karena perusahaan melakukan kelalaian alias *default*. Apabila terminasi tidak bisa dilakukan, pemerintah meminta arbitrase memerintahkan Newmont untuk menjual saham sesuai isi surat Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi terkait default. Isi surat Dirjen Minerba Pabum itu diacu oleh Arbitrase dalam menetapkan putusan mereka soal pelaksanaan Divestasi. Sebaliknya, Newmont meminta pihak Arbitrase untuk menyatakan pihaknya tidak melakukan kelalaian yang bisa berakibat pada terminasi kontrak. Meminta Arbitrase menentukan apakah *first right of refusal* pemerintah sudah tidak berlaku lagi. Dengan alasan itu, Newmont bisa menjual sahamnya kepada pihak yang diinginkan.<sup>18</sup>

Jaksa Pengacara Negara (JPN) Joseph Suwardi Sabda mengatakan, panel Arbitrase menilai, kesalahan NNT yang lalai dalam melakukan divestasi 17 persen sahamnya, belumlah fatal sehingga tidak sebanding jika harus diganjar terminasi kontrak. Kondisinya akan berbeda apabila porsi saham yang lalai didivestasi itu 50 persen lebih. Namun, JPN mengatakan, masih ada kemungkinan kontrak NNT diakhiri jika tidak sanggup mematuhi

<sup>15</sup> *divestasi* adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. <http://id.wikipedia.org/wiki/Divestasi>

<sup>16</sup> Nin Yasmin Lilasih, Analisis Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham melalui Arbitrase Internasional (Sengketa Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara),

<http://ninyasmine.wordpress.com/2013/02/18/analisis-penyelesaian-sengketa-divestasi-saham-melalui-arbitrase-internasional-sengketa-pemerintah-indonesia-dengan-pt-newmont-nusa-tenggara/>, tgl. 10 juni 2013, pkl. 12.45

<sup>17</sup> *Ibid*.5

<sup>18</sup> *Ibid*

putusan arbitrase. Sebab sesuai bunyi kontrak karya, terminasi dapat dilakukan jika perusahaan tidak sanggup memperbaiki kesalahan sampai batas waktu yang diberikan.

Pemerintah RI sebelumnya menolak karena menilai pengajuan arbitrase itu belum memenuhi syarat, karena status lalai belum dijatuhkan, akhirnya menerima penyatuan arbitrase dan dimulai pada 15 Juli 2008.

Pemerintah Indonesia kemudian melayangkan gugatannya pada tanggal 29 Juli 2008. Isi gugatannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemegang saham mayoritas PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak karya (*contract of work*) yang mewajibkan divestasi saham kepada Pemerintah RI dilakukan secara bertahap 3% (tiga persen) pada tahun 2006, 7% (tujuh persen) pada tahun 2007, dan 7% (tujuh persen) pada tahun 2008 karena sampai saat ini kewajiban kontraktual tersebut masih belum dilaksanakan; dan
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, Pemerintah RI menuntut agar kontrak karya tersebut diakhiri sehingga pengoperasian tambang sepenuhnya dikuasai kembali oleh Pemerintah RI.<sup>19</sup>

Melalui proses panjang, akhirnya Majelis Arbitrase Internasional mengeluarkan lima keputusan final pada 31 Maret 2009 yang memenangkan Pemerintah RI. Pada 31 Maret 2009, Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan gugatan atas kasus divestasi PT NNT di arbitrase internasional. United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional, memerintahkan PT NNT

untuk melaksanakan ketentuan pasal 24.3 Kontrak Karya.

Mereka juga menyatakan bahwa PT NNT telah melakukan *default* (pelanggaran perjanjian), memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan divestasi 17% saham, yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3% dan 7% tahun 2007 kepada pemerintah daerah sedangkan untuk tahun 2008 sebesar 7% kepada Pemerintah Republik Indonesia. Semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Selain itu, saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (*clean and clear*) dan sumber dana untuk pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT NNT.

Newmont juga harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan arbitrase dan harus dibayar dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Perusahaan tambang yang berkantor pusat di Denver, Colorado itu wajib membayar biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk proses arbitrase sebesar AS\$ 1,8 juta.

Dari hasil pemeriksaan, baik dari saksi-saksi maupun bukti surat, Majelis Arbitrase telah menetapkan putusan tentang sengketa divestasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Putusan itu ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2009. Isi putusan itu meliputi sebagai berikut:

- PT. Newmont Nusa Tenggara diwajibkan untuk menjamin bahwa saham yang akan dialihkan/dijual kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya adalah bebas dari gadai.
- PT. Newmont Nusa Tenggara diwajibkan untuk melakukan divestasi saham sebesar:
  1. 3% (tiga persen) pada tahun 2006; dan
  2. 7% (tujuh persen) pada Tahun 2007 kepada Pemerintah Provinsi Nusa

<sup>19</sup>IndonSinaga, *op.cit.*

Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan sumber dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut dan/atau perusahaan yang ditunjuknya bukan merupakan urusan PT. Newmont Nusa Tenggara.

3. Mengenai 7% (tujuh persen) saham divestasi tahun 2008. PT. Newmont Nusa Tenggara wajib untuk menyerahkan saham tersebut kepada pemerintah, yaitu Pemerintah RI atau Pemerintah Daerah atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah RI atau Pemda jika sesudah persetujuan mengenai harga penyerahan saham, Pemerintah melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya.
4. PT. Newmont Nusa Tenggara diberikan jangka waktu 180 hari, sejak putusan untuk melakukan divestasi saham kepada Pemerintah RI.
5. Biaya:
  - a. PT. Newmont Nusa Tenggara diperintahkan untuk membayar kepada Pemerintah RI dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberitahuan keputusan ini uang sejumlah USD 190,306.25 untuk biaya arbitrase, ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak 12 November 2008.
  - b. PT. Newmont Nusa Tenggara diperintahkan untuk membayar kepada pemerintah RI dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberitahuan keputusan ini uang sejumlah USD 1,658,243 untuk biaya perwakilan dan bantuan hukum.

Tahun 2009, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) membeli saham divestasi NNT 24 persen.

Maka, 24 persen saham Newmont kini dikuasai PT MDB, yaitu perusahaan patungan PT Multi Capital dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB). PT Multi Capital adalah anak perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk, di bawah Grup Bakrie. DMB adalah perusahaan daerah hasil patungan pemerintah provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa.

Struktur kepemilikan saham di PT. NNT setelah dilakukan divestasi menjadi 49 % milik Nusa Tenggara Partnership, 24 % PT. Multi Daerah Bersaing, 17,8 % PT.. Pukuafu Indah, dan 2,2 % milik PT Indonesia Masbaga Investama. Tersisa 7% saham PT NNT yang harus didivestasi.

Pada 11 Mei 2011 Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) meneken perjanjian pembelian 7% saham divestasi terakhir PT. NNT untuk periode 2010 senilai US\$ 246,8 juta. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mewakili pemerintah menunjuk Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP) untuk membeli 7% saham PT. NNT yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian jual beli atau Sales Purchase Agreement (SPA). Penandatanganan SPA dilakukan pada tanggal 6 Mei 2011 antara Nusa Tenggara Partnership B. V. (pemegang saham Newmont Mining Corporation di PT Newmont Nusa Tenggara bersama-sama dengan Sumitomo Corporation of Japan) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai wakil pemerintah untuk pembelian sisa divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen.<sup>20</sup> Pembelian 7% divestasi saham sisa NNT oleh PIP dinilai DPR melanggar UU karena menggunakan APBN, pendapat BPK juga sama, karena DPR yang diperkuat BPK, pembelian saham Newmont itu harus atas persetujuan DPR karena menggunakan dana APBN melalui PIP, namun ditentang

---

<sup>20</sup> Sekretaris Jenderal Pusat Investasi Pemerintah, Pemerintah Beli Disvestasi Terakhir NNT 7 Persen, Keterangan Pers No PERS-002/IP/2011 tanggal 11 mei 2011.

Menteri Keuangan, hingga pada akhirnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Presiden melalui Menkeu mengajukan gugatan ke MK terkait sengketa kewenangan antarlembaga negara pada Februari 2012. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 2/SKLN-X/2012 yang menyatakan menolak permohonan pemerintah. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka pembelian 7% saham divestasi Newmont harus melalui izin DPR. Ditengah ketidakpastian sikap pemerintah untuk membeli 7% saham PT. NNT, PIP tetap bersikeras untuk bisa membeli 7% saham PT. NNT. Hal ini terlihat dari terus diperpanjangnya SPA dengan melakukan amandemen sampai lima kali.

Amandemen ke 2 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 Persen PT. Newmont Nusa Tenggara pada Rabu, 2 Mei 2012.<sup>21</sup> Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar, bersama Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa dari Nusa Tenggara Partnership B.V. di kantor PIP di Jakarta. Latar-belakang pendantanganan amandemen ke-2 tersebut karena sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam Amendemen Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani per 3 November 2011 belum terpenuhi. Amendemen ke-2 dimaksudkan untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut hingga 6 Agustus 2012.

Amandemen ke 3 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 (tujuh) Persen Saham Divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara 2010 pada Senin,

---

<sup>21</sup>Amandemen ke-2 Divestasi Newmont Ditandatangani, <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2133/1/100.hari.jokowi-basuki/read/xml/2012/05/03/11425827/Amandemen.ke-2.Divestasi.Newmont.Ditandatangani>, diakses 12 maret 2013.

6 Agustus 2012. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar bersama Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa dari Nusa Tenggara Partnership B.V. di kantor PIP, Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol 61, Jakarta.<sup>22</sup> Amendemen ke-3 ini dilakukan mengingat sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam Amendemen Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani pada 3 November 2011 belum terpenuhi. Dengan Amendemen ke-3 ini, Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut sampai dengan 25 Oktober 2012 guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk bertindak dengan itikad baik memenuhi kewajiban masing-masing.

Amandemen ke 4 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Nusa Tenggara Partnership (NTP) BV dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 (tujuh) Persen Saham Divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara 2010 pada 24 Oktober 2012.<sup>23</sup> Dengan Amendemen ke-4 ini, PIP dan NTP BV bersepakat memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut sampai dengan 31 Januari 2013 guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk bertindak dengan itikad baik memenuhi kewajiban masing-masing.<sup>24</sup>

Amandemen ke 5 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 (tujuh) Persen Saham Divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 2010 pada

---

<sup>22</sup> Sekretaris Jenderal Pusat Investasi Pemerintah, Penandatanganan Amandemen Ke-3 Perjanjian Jual Beli 7 Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, Siaran Pers NomorPERS-01/IP/201,6Agustus 2012., dalam IndonSinaga, *op.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*

Kamis, 31 Januari 2013. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar, bersama Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa dari Nusa Tenggara Partnership B.V. di kantor PIP, Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol 61, Jakarta.<sup>25</sup> Amendemen ke-5 ini dilakukan mengingat sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam Amendemen Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani pada 24 Oktober 2012 belum terpenuhi. Dengan Amendemen ke-5 ini, Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut sampai dengan 26 April 2013 guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk bertindak dengan itikad baik memenuhi kewajiban masing-masing.<sup>26</sup> Disetujuinya Amendemen ke-5 ini dilatari oleh keinginan yang kuat dari Nusa Tenggara Partnership B.V. dan Pusat Investasi Pemerintah untuk merealisasi perjanjian jual beli 7 Persen Saham Divestasi PT. NNT Tahun 2010 tersebut.<sup>27</sup> Dengan kewajiban yang dibebankan pada PT.NNT, maka kasus tersebut diakui telah terjadi Wan-prestasi, dan sesungguhnya penegakkan hukum sudah dilakukan lewat lembaga Arbitrase.

Langkah hukum yang ditempuh pemerintah RI dengan menggugat Newmont ke arbitrase internasional sudah tepat dan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kontrak karya.

Meskipun dalam pembelaannya pihak PT. NNT membantah tudingan melakukan pelanggaran dengan menunjukkan beberapa bukti, bahwa saham-saham Newmont sedang berada pada posisi tergadaikan sehingga hal itu menjadi kendala dan menyebabkan tidak terlaksanakannya kewajiban divestasi tersebut tetapi arbiter yang memimpin persidangan arbitrase

dalam sengketa ini mengabaikan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak PT. NNT sehingga arbiter mampu menghasilkan putusan yang obyektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh arbitrase.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan belum terpenuhinya klausula divestasi, dengan demikian pihak Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan penuntutan terhadap belum terpenuhinya kewajiban tersebut.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sudah benar dengan didasarkan atas pengertian isi pasal 21 dari Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU NO. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur arbitrase *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri atas panel yang dikenal secara internasional dengan menggunakan dasar aturan dari *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsure asing (*foreign elements*) dari arbitrase ini dapat dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional.

### B. Saran

1. Mempelajari dari kelemahan yang terdapat dalam isi Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara khusus mengenai hal Divestasi, maka untuk kedepan Pemerintah Indonesia harus

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

lebih detail dalam merumuskan isi dari Divestasi yang akan dilakukan. Baik itu mengenai mekanisme yang dapat dilakukan misalnya melalui pasar modal ataukah dengan melalui system strategic partner, demikian juga peran dan posisi pemerintah dalam hal ini harus jelas. Dan yang lebih utama adalah menentukan harga saham sebagai dasar dalam divestasi tersebut.

2. Pemerintah Indonesia dalam melakukan bargaining dengan pihak investor haruslah menempatkan diri pada posisi setara dengan pihak investor, meskipun Indonesia memerlukan bantuan modal dari pihak asing, akan tetapi sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia lebih bernilai dari pada harga diri bangsa ini dipertaruhkan hanya demi memenuhi kepentingan para investor. Tidak bisa disangkal bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia adalah MNC dengan modal besar bahkan dapat dikatakan menguasai bisnis diberbagai Negara, dengan kekuatan financial mereka bahkan bias mengatur pemerintahan sebuah Negara, akan tetapi aturan dalam negeri Indonesia dapat menjadi filter untuk menekan para investor asing agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam permainan penjajahan gaya baru di era globalisasi industry dan perdagangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Mass media BuanaPustakamSidoarjo, 2009.
- Ade MamanSuherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, RefikaAdhitama, Bandung, 2007
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia aspek Hukum dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda – Penerapan Asas Janji itu mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, Fikahatianeska, Jakarta, 2005
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.7
- \_\_\_\_\_, *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdagangan Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987,

#### Internet:

- <http://www.ima-api.com/news.php?pid=1803&act=detail>
- <http://www.kejaksaan.go.id/infoperkara.php?idu=0&idsu=19&bln=0&thn=0&id=1279>
- <http://www.muhammadbarli.blogspot.com/.../kontrak-karya-pertambangan.html>
- <http://www.wikipedia.org/wiki>

#### Instrumen Hukum Internasional & Nasional, Perjanjian Kontrak Internasional, Putusan Peradilan:

- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Resolusi MU-PBB - 2205 (XXI) 17 Desember 1966*
- Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)*
- Putusan Majelis Arbiter UNCITRAL tanggal 31 Maret 2009.